



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS WATUKENONGO
Jalan Kalisadar No. 05, Desa Watukenongo
Kecamatan Watukenongo - Mojokerto Kode Pos 61384 Jawa Timur
Telp. (0321) 594065, email : puskesmas_watukenongo@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS WATUKENONGO
NOMOR: 188/131/ 416-102.17/ 2024

TENTANG

INTEGRASI LAYANAN PRIMER DI PUSTU DAN PONKESDES
UPTDPUSKESMAS WATUKENONGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPTD PUSKESMAS WATUKENONGO,

- Menimbang : a. bahwa transformasi layanan primer merupakan satu dari 6 pilar transformasi sistem kesehatan yang sedang dilaksanakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Transformasi dilakukan untuk memperkuat layanan kesehatan primer supaya dapat memberikan pelayanan yang komprehensif dan berkualitas, dengan mengutamakan Upaya Promotif dan Preventif;
- b. bahwa Integrasi Layanan Primer merupakan upaya untuk mengkoordinasikan berbagai pelayanan kesehatan masyarakat yang esensial dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang komprehensif, berkesinambungan, dan berkualitas;
- c. bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Puskesmas Watukenongo sebagai salah satu lokus pelaksanaan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer. Maka dari itu perlu ditetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Watukenongo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Layanan Primer.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS
WATUKENONGO TENTANG INTEGRASI LAYANAN PRIMER
DI PUSTU DAN PONKESDES
UPTD PUSKESMAS WATUKENONGO
- Kesatu : Menetapkan Tim Cluster Pelayanan Kesehatan Primer Pustu
UPTD Puskesmas Watukenongo sebagaimana terlampir yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat
keputusan ini.
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : 1 Februari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS WATUKENONGO



dr. RAKHMAWARWATI

Pembina

NIP. 19760421 200801 2 010

Lampiran : 1
Nomor : 188/ 131/ 416-102.4/ 2024
Tanggal : 1 Februari 2024

**PENANGGUNG JAWAB PUSTU RUANG LINGKUP PELAYANAN SERTA KOMPETENSI
PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANAN DI PUSKESMAS PEMBANTU (PUSTU) DAN
PONKESDES
WILAYAH KERJA UPTD PUSKESMAS WATUKENONGO**

1. Penanggung Jawab

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Lyndha Mandhasari	19850629 201001 2 004	Penanggung Jawab Pustu
2	Rustitin	-	Penanggung Jawab Ponkesdes

2. Ruang Lingkup Pelayanan Serta Kompetensi Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan

Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan	Kompetensi Pelaksanaan
Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada seluruh sasaran berdasarkan siklus hidup dan memperkuat masyarakat dalam pemberdayaan di bidang kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan skrining kesehatan2. Memberikan edukasi tentang kesehatan3. Pengobatan terbatas4. Laboratorium dengan PoCT5. Perencanaan kesehatan di desa6. Pelaksanaan kegiatan posyandu dan pendampingan posyandu serta kader7. Melakukan kunjungan rumah8. Melakukan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS)

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : 1 Februari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS WATUKENONGO



dr. RAKHMAWARWATI

Pembina
NIP. 19760421 200801 2 010

